



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA
NOMOR : 188.45/345/479/VII/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK TINGKAT KOTA BIMA
PERIODE TAHUN 2022 – 2024

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategi serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
- b. bahwa Forum Anak Tingkat Kota Bima merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan pengarusutamaan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Forum Anak Tingkat Kota Bima Periode Tahun 2022–2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8386);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 87);
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 tentang Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 103);
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lebaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 61);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2022 (Lebaran Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 239);
18. Peraturan Walikota Bima Nomor 51 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2017 Nomor 379);
19. Peraturan Walikota Bima Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2017 Nomor 380);
20. Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK TINGKAT KOTA BIMA PERIODE TAHUN 2022 – 2024.
- KESATU : Membentuk Forum Anak Tingkat Kota Bima Periode Tahun 2022 – 2024 dengan susunan keanggotaan dan struktur organisasinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. Menyalurkan Aspirasi Anak;
 - b. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan Hak Anak;
 - c. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang dalam Forum Anak Tingkat Kota Bima; dan
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan Program Forum Anak Tingkat Kota Bima kepada Walikota Bima melalui Sekretaris Daerah Kota Bima.
- KETIGA : Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berfungsi :
- a. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk komunikasi dan Interaksi Anak Kota Bima;

- c. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kota Bima;
- d. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
- e. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya Daerah dan Nasional; dan
- f. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya, Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat berhubungan dengan Pihak Ketiga.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal *13 Juli 2022*



Tembusan :

- Yth.
1. Ketua DPRD Kota Bima di Raba Bima;
 2. Inspektur Daerah Kota Bima di Raba-Bima;
 3. Kepala Bappeda Litbang Kota Bima di Raba-Bima;
 4. Kepala BPKAD Kota Bima di Raba-Bima;
 5. Kepala Dinas PP-PA Kota Bima di Raba-Bima;
 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima di Raba-Bima;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA
NOMOR : [188.45/345/479/VII/2022](#)
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK TINGKAT
KOTA BIMA PERIODE TAHUN 2022 – 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK TINGKAT KOTA BIMA
PERIODE TAHUN 2022 – 2024

- PENASEHAT : 1. Walikota Bima
: 2. Ketua DPRD Kota Bima
- PENGARAH : Sekretaris Daerah Kota Bima
WAKIL : Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota
PENGARAH : Bima
PEMBINA : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Bima.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kota Bima.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima.
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima.
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Bima.
6. Kepala Dinas Sosial Kota Bima.
7. Kepala Dinas PP Dan KB Kota Bima.
8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima.
9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota
Bima.
10. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Bima.
11. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bima.
12. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima.
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima.
14. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bima.
15. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Bima.
16. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bima.
17. Kepala UPT. Dikmen PKLK Kabupaten/Kota Bima.
18. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Bima.
19. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan
Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima.
20. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Bima.
21. Fungsional Analis Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Bima.
22. Fungsional Penyuluh Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Bima.
23. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat pada Bidang
Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Bima.

24. Fungsional Penyuluh Sosial pada Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima.
25. Fungsional Penyuluh Sosial pada Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima.
26. Kepala UPTD PPA Kota Bima
27. Badan Usaha Milik Negara Lingkup Kota Bima
28. Badan Usaha Milik Daerah Lingkup Kota Bima
29. Dunia Usaha Lingkup Kota Bima
30. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kota Bima

FASILITATOR : 1. M Fahed Ramadh
 2. Putri Adhelya
 3. Fanisya Aulia Putri
 4. Andi Pancha
 5. Rovera Nuriasti
 6. Inni Farhani
 7. Muhammad Fauzan Azis

KETUA : M.Chadimul Ulum (MAN 1 Kota Bima)
 WAKIL KETUA : Alman Ghiyats (SMAN 4 Kota Bima)
 SEKRETARIS I : Ahdini Safitri (SMAN 4 Kota Bima)
 SEKRETARIS II : Ulinnuha Annisatul Muthmainnah (SMAN 1 Kota Bima)
 BENDAHARA : Ninfa Sabrina Familia (SMPN 2 Kota Bima)

DIVISI SOSIAL
 KOORDINATOR : Syahlevi Bhakti Insani (MAN 2 Kota Bima)
 ANGGOTA : 1. Yuliana Trisnawati (SMAN 1 Kota Bima)
 2. M. Faisal Alghifari (MTsN 1 Kota Bima)
 3. Istiqomah Virginia (SMAN 1 Kota Bima)
 4. M.Dicky Sakti Z.A (SMAN 4 Kota Bima)
 5. Miftah Sabrina Familia (SMAN 1 Kota Bima)
 6. Anggun Putri Anjelita (SMKN 3 Kota Bima)
 7. Muh. Rizky (SMAN 1 Kota Bima)
 8. Adhar Setiawan (SMKN 2 Kota Bima)
 9. Salsabiliah Dwi Annisa (MAN 2 Kota Bima)
 10. Jean Christine (SMAK Feteran Surabaya)
 11. M.Sauki Ramadan (MAN 2 Kota Bima)

DIVISI SENI DAN BUDAYA
 KOORDINATOR : M Ifan Kurniawan (SMAN 4 Kota Bima)
 ANGGOTA : 1. Ratu Sarifah Jainab (SMAN 1 Kota Bima)
 2. Siti Fatimah Az-Zahra (SMAN 1 Kota Bima)
 3. Khabir Rosidah (SMKN 2 Kota Bima)
 4. Fatur Ramadhan (SMAN 2 Kota Bima)
 5. Ardi Radiansya (SMAN 1 Kota Bima)
 6. Ahdini Safitri (SMAN 1 Kota Bima)
 7. M. Habib (SMKN 2 Kota Bima)
 8. Miftahul Jannah (MAN 2 Kota Bima)
 9. Figon Andri Kurniawan (SMKN 2 Kota Bima)
 10. Baiq Nisrina Salsabila (SMAN 4 Kota Bima)

DIVISI KREATIF

- KOORDINATOR : Al-Rifqi Maulana Putra (SMAN 4 Kota Bima)
ANGGOTA : 1. Ferdino Putra Wijaya (SMAN 1 Kota Bima)
2. Jahraini Syahputri (SMAN 5 Kota Bima)
3. Nurul Nazwa Shabira (SMKN 1 Kota Bima)
4. Putri Rizkiah Khaerah (MAN 1 Kota Bima)
5. M.Khazim Muslim (MAN 2 Kota Bima)
6. Nurul Putri Riansyah (SMKN 3 Kota Bima)
7. Muhammad Fairan Any (MAN 2 Kota Bima)
8. M. Fadel Wartapane (SMAN 2 Kota Bima)
9. M. Dicky Sakti Zikrullahi Akbar (SMAN 4 Kota Bima)

DEVISI PERLINDUNGAN ANAK

- KOORDINATOR : Sabrina Hayatul Haiyinan (SMAN 2 Kota Bima)
ANGGOTA : 1. Tyas Dwi Khosiatun (M.Ts.N 1 Kota Bima)
2. Intan Nadilah (SMAN 1 Kota Bima)
3. An Amta (SMAN 2 Kota Bima)
4. Nurhidayah (MAN 1 Kota Bima)
5. Nurhayani (SMAN 5 Kota Bima)
6. M. Rizki Akbar (SMKN 3 Kota Bima)
7. Rabiyyatul Mutmainah (SMAN 3 Kota Bima)
8. Ciarita C (SMAN 3 Kota Bima)
9. Maura Diyanah (SMAN 5 Kota Bima)
10. Indah Aulia (SMAN 1 Kota Bima)

DEVISI HUMAS

- KOORDINATOR : Siti Zahra Damayanti (SMAN 2 Kota Bima)
ANGGOTA : 1. M Khazim Muslim (MAN 2 Kota Bima)
2. Ridho Rahmawati (SMAN 2 Kota Bima)
3. Fera Feriska (SMAN 3 Kota Bima)
4. Ahwan (SMAN 5 Kota Bima)
5. Ahdini Safitri (SMAN 4 Kota Bima)
6. M. Chadimul Ulum (MAN 2 Kota Bima)
7. Jahraini Saputri (SMAN 5 Kota Bima)
8. Fajar Irfan Ardiansyah (SMKN 1 Kota Bima)
9. Keysha Fiolin (MAN 2 Kota Bima)
10. Siti Nurhaliza (SMAN 4 Kota Bima)

